

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT WIR ASIA TBK**

1. Peran dan Fungsi

- a. Dewan Komisaris adalah organ pengawas yang bertanggung jawab mengawasi seluruh tindakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan melaksanakan tugas-tugas khusus yang dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan sistem kontrol internal, proses audit baik yang dilakukan oleh Unit Audit Internal maupun oleh Auditor Eksternal serta kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku serta standar perilaku yang berlaku dalam Perseroan dan *Standard Operating Procedures* (SOP) serta nilai-nilai etika umum dan khusus.
- c. Dewan Komisaris juga melaksanakan fungsi konsultasi dan dapat memberikan nasihat kepada Direksi dan komite-komite khusus yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS tidak hanya atas pengawasan terhadap Direksi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajemen Perseroan, tetapi juga atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan dan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris merupakan suatu majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris terdiri atas sekurangnyanya 2 (dua) orang anggota atau lebih termasuk Komisaris Independen, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- c. Jumlah Komisaris Independen sekurangnyanya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau tindak pidana keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
- e. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta harus mampu berkomunikasi dengan baik.
- f. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan memiliki pengetahuan tentang industri usaha Perseroan.
- g. Persyaratan khusus untuk menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:
 - 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya dan berasal dari luar Perseroan.
 - 2) Tidak memiliki saham pada Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

- 3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Perseroan.
 - 4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
- h. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten/Perusahaan Publik lain dan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten/Perusahaan Publik lain. Anggota Dewan Komisaris juga dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten/Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- i. Apabila terjadi kekosongan jabatan seorang anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib mengadakan RUPS dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya kekosongan, guna mengangkat anggota Dewan Komisaris yang akan mengisi posisi yang kosong tersebut.

3. Masa Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat, diberhentikan dan/atau diganti oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode masa jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya.
- c. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran dirinya harus diselenggarakan RUPS. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal pengunduran dirinya diterima dalam RUPS.
- d. Komisaris Independen hanya dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- e. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima setelah tanggal pengangkatannya kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- f. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - 1) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Meninggal dunia; atau
 - 4) Diberhentikan karena keputusan RUPS.
- g. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan /mengundurkan diri dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

4. Asas dan Etika Kerja

- a. Anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib untuk beritikad baik, menjunjung tinggi independensi, obyektivitas, integritas, dedikasi, profesional, kompetensi, komitmen dan konsistensi.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib untuk bersikap profesional terutama dalam hal terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib melakukan keterbukaan informasi yang lengkap.
- c. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan, dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- d. Mematuhi semua perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- e. Partisipasi aktif dalam rapat-rapat, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perseroan.
- f. Menghormati keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi baik yang dilakukan secara langsung melalui forum rapat bersama Direksi maupun melalui Komite Audit khususnya serta komite-komite lain yang dibentuknya. Dewan Komisaris wajib memastikan seluruh komite yang dibentuknya menjalankan tugasnya dengan efektif.
- b. Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite yang dibentuknya, seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Meminta dan menelaah laporan dari komite-komite baik berupa laporan hasil penugasan khusus yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris maupun laporan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana program kerja dan piagam masing-masing komite.
- d. Menyiapkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Direksi berdasarkan hasil temuan dan/atau rekomendasi dari laporan-laporan komite-komite, hasil dari komunikasi dan konsultasi dengan komite-komite, serta hasil kajian/pengawasan yang dilakukannya sendiri.
- e. Meminta Direksi untuk menyiapkan serta memberikan pendapat dan persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perseroan ("**RJPP**"), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan ("**RKATP**"), *time table* serta *person in charge* implementasi dari rekomendasi – rekomendasi yang telah disampaikan dan/atau hasil komunikasi dan konsultasi dengan Direksi.
- f. Dewan Komisaris dapat meminta (mendelegasikan) Komite Audit untuk mengawasi dan menindaklanjuti implementasi dari rekomendasi serta menelaah progres laporan

implementasi dari rekomendasi tersebut.

- g. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi.
- h. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- i. Melaksanakan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Perseroan, perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku dan RUPS.
- j. Menelaah Laporan Keuangan interim dan tahunan yang disiapkan oleh Direksi.
- k. Menelaah serta memberikan tanggapan atas Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan menandatangani Laporan Tahunan tersebut.
- l. Mengkaji visi dan misi Perseroan secara berkala.
- m. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
- n. Membuat berita acara Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- o. Dewan Komisaris wajib menyiapkan piagam Dewan Komisaris, serta meninjau dan memperbarui secara berkala.
- p. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
- q. Mengedepankan aspek berkelanjutan dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola pada strategi bisnis Perseroan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- r. Mengawasi seluruh rencana dan implementasi keuangan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Direksi dan Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) Perseroan serta memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam mengelola aspek keberlanjutan.

6. Tugas dan Tanggung Jawab Utama Komisaris Utama

- a. Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.
- b. Komisaris Utama memimpin Rapat Dewan Komisaris.

7. Wewenang

- a. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan dan mendapatkan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar informasi maupun penjelasan mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
- b. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal (melalui Komite Audit), dan komite lainnya mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing dan dengan karyawan Perseroan serta pihak-pihak lain.
- c. Dalam menjalankan tugasnya jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen atas biaya Perseroan.
- d. Dewan Komisaris berwenang untuk memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan, dengan menyebutkan alasannya.
- e. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab

apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

- f. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Rapat dan Tata Cara Pelaksanaannya

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
- c. Dewan Komisaris wajib pula mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
- e. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
- f. Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. Dalam risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (jika ada). Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris termasuk anggota yang tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.
- g. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui usul yang diajukan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- h. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada para anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
- i. Dalam suatu Rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.

- j. Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau usulan kontrak dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, baik langsung maupun tidak langsung, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut, kecuali Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

9. Laporan

- a. Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau, termasuk mengulas tentang penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta ulasan dalam ruang lingkup strategis perihal kinerja yang telah dicapai dan rencana akan dijalankan ("**Laporan Pengawasan Tahunan**").
- b. Laporan Pengawasan Tahunan merupakan bagian dari Laporan Tahunan Perseroan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada RUPS setahun sekali.

10. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

- a. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- b. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

11. Transparansi

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan keterangan mengenai saham Perseroan yang dimilikinya. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut;
 - 3) Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan;
 - 4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;
 - 5) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan;
 - 6) Anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan

kepada Otoritas Jasa Keuangan . Penyampaian laporan kepemilikan tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.

- b. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan jabatan mereka di perusahaan lain, termasuk jabatan dalam komite- komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris pada perusahaan lain.
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.

12. Self Assessment

- a. Dewan Komisaris harus melaksanakan *self assessment* setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu.
- b. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan *self assessment* antara lain:
 - 1) Mengkaji penerapan dan kecukupan Piagam ini setiap setahun sekali
 - 2) Mengkaji apakah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasannya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Piagam ini.

13. Ketentuan Lain-Lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak ditetapkan.
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Dewan Komisaris dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
- c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)